

PADAT KARYA 2024 DI BANTUL HARUS SELESAI SEBELUM LEBARAN



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/4hu3ztyh>

Isi berita:

Krjogja.com - BANTUL– Program padat karya Kabupaten Bantul lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul bersumber dari dana APBD Bantul 2024, secara serentak Jumat (8/3/2024) dimulai dan masing- masing dikerjakan selama 21 hari ke depan."Sehingga sebelum Lebaran 2024 pekerjaan harus sudah selesai," ungkap Kepala Disnakertrans Bantul Istiril Widilastuti SIP MPA.

Jumlah sasaran padat karya yang dikerjakan dengan anggaran APBD 2024 di Bantul ada 176 titik yang tersebar di 17 wilayah kapanewon se Bantul masing- masing dianggarkan Rp 100 juta.

Menurut Tirul, setelah program padat karya yang bersumber APBD Bantul 2024 sebanyak 176 selesai, akan dilanjutkan mengerjakan program padat karya yang bersumber dari Dana Keuangan Khusus (DAK) DIY sebanyak 300 titik. "Ini dikerjakan setelah Lebaran 2024," kata Tirul.

Kepala Disnaker Bantul berpesan kepada masyarakat yang wilayahnya mendapatkan pekerjaan padat karya hendaknya bisa mengerjakan programnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jenis pekerjaan padat karya dari APBD 2024 pada umumnya untuk pembuatan corblok, talud, bangket jalan maupun saluran irigasi. Seperti di padukuhan Wonotawang RT 11 Bangunjiwo Kasihan Bantul, tahun 2024 ini mendapatkan program padat karya infrastruktur corblok jalan pedusunan sepanjang 178,28 meter, lebar 3 meter dengan ketebalan 10 cm.

Ketua kelompok kerja Sukanto didampingi Ketua RT 11 Wonotawang Suhendar mengaku, warganya sangat beruntung mendapatkan program padat karya corblok jalan pedukuhan senilai Rp 100 juta tersebut. "Kalau ini dilakukan dengan swadaya masyarakat dirasa cukup berat, apalagi pada umumnya warga disini mata pencahariannya sebagai buruh," tuturnya.

Menurut Suhendra, keberadaan jalan corblok ini akan menjadi akses jalan penghubung antar RT dan penghubung wilayah Kalurahan Bangunjiwo Kasihan dengan wilayah Ambarketawang Gamping Sleman.

Program padat karya corblok jalan di Wonotawang ini mengerahkan tenaga kerja 26 orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan warga dhuafa. Karena semangatnya membangun wilayah, padat karya ini juga melibatkan ibu-ibu PKK dan KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk menyediakan konsumsi dan makan siang bagi pekerja.

Selain dari dana Rp 100 juta, warga juga mengeluarkan dana swadaya masyarakat sebesar Rp 5 juta untuk pekerjaan urug tanah sebelum padat karya dikerjakan. (Jdm)

Sumber Berita:

1. krjogja.com, Padat Karya 2024 di Bantul Harus Selesai Sebelum Lebaran, 12/03/2024.
2. koranbernas.id, Program Padat Karya 2024 Kembali Digelar, 08/03/2024.
3. harianjogja.com, Bantul Siapkan Rp56,1 Miliar untuk Padat Karya 2024, 11/01/2024.

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
 1. Pasal 1 angka 2; Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 2. Pasal 1 angka 3; Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 3. Pasal 39 ayat (1); Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
 4. Pasal 39 ayat (2); Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
 5. Pasal 39 ayat (3); Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

6. Pasal 40 ayat (1); Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
 7. Pasal 40 ayat (2); Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
 8. Pasal 41 ayat (1); Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
 9. Pasal 41 ayat (2); Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja pada:
1. Pasal 1 angka 1; Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/ atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
 2. Pasal 1 angka 2; Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
 3. Pasal 2 ayat (1); Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya.
 4. Pasal 2 ayat (2); Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
 5. Pasal 4 ayat (1); Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
 6. Pasal 6; kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna.
 7. Pasal 7; Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan kelembagaan masyarakat.

8. Pasal 8 ayat (1); Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.
9. Pasal 8 ayat (2); Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan jatah pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
10. Penjelasan Pasal 8 ayat (2); Yang dimaksud dengan "sistem padat karya" adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/ atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/ atau terus menerus.
11. Pasal 9; Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui kegiatan:
 - a. permodalan;
 - b. penjaminan;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan;
 - e. konsultasi;
 - f. Bimbingan teknis; dan/atau
 - g. penyediaan data dan informasi.
12. Pasal 11 ayat (1); Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan perluasan kesempatan kerja.
13. Pasal 11 ayat (2); Dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
14. Pasal 11 ayat (3); Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja; dan
 - b. melakukan mediasi, motivasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja.

15. Pasal 11 ayat (4); Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

III. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur:

1. Pasal 1 angka 6; Padat Karya Infrastruktur adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin, untuk membuat dan rehabilitasi prasarana fisik yang sederhana dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktifitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pasal 3; Tujuan kegiatan padat karya infrastruktur adalah:
 - a. menekan angka penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
 - b. memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong;
 - c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat; dan
 - e. menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pasal 4; Sasaran kegiatan padat karya infrastruktur adalah:
 - a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK); dan
 - d. kelompok penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin.
4. Pasal 5; Prinsip padat karya infrastruktur adalah:
 - a. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangan aspek tenaga kerja dari penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin, aspek geografi, aspek sosial, budaya dan ekonomi daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan padat karya atas dasar “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat” dan Pemerintah daerah sebagai fasilitator;
 - c. identifikasi, penyuluhan/sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dilakukan secara transparan bersama unsur Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat;

- d. menggunakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
 - e. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan padat karya infrastruktur serta lahan yang digunakan tidak dalam sengketa;
 - f. dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berkoordinasi dengan masyarakat;
 - g. manfaat dari hasil pekerjaan fisik kegiatan padat karya infrastruktur harus dapat digunakan/bertahan dalam jangka waktu lama;
 - h. kegiatan padat karya infrastruktur harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian daerah;
 - i. penggunaan alat mesin berat sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia agar kualitas pekerjaan meningkat; dan
 - j. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga.
5. Pasal 6; Padat karya infrastruktur meliputi kegiatan pembangunan, antara lain:
- a. jalan lingkungan;
 - b. jalan pertanian;
 - c. jembatan jalan lingkungan;
 - d. bangket saluran irigasi tersier;
 - e. bangket konstruksi sederhana; dan
 - f. infrastruktur lain dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Pasal 7 ayat (1); Kriteria padat karya infrastruktur meliputi :
- a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. kelompok sasaran; dan
 - c. lokasi.
7. Pasal 7 ayat (2); Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. dilaksanakan secara berkelompok terdiri dari 20 (dua puluh) orang sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;
 - b. kualitas dan kuantitas (volume) pekerjaan harus baik;
 - c. memiliki dampak positif bagi masyarakat dan pertumbuhan perekonomian lokal;
 - d. obyek pekerjaan dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan kepada pekerja diberikan upah kerja yang besarnya disesuaikan dengan dana yang tersedia;

- e. seleksi tenaga kerja yang akan menjadi anggota kelompok diutamakan pencari nafkah utama dalam keluarga, penganggur dan setengah penganggur serta masyarakat miskin; dan
 - f. tidak dikerjakan oleh anak-anak atau tidak dikerjakan oleh bukan angkatan kerja sebagai pekerja padat karya.
8. Pasal 7 ayat (3); Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. laki-laki atau wanita dewasa yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK);
 - d. penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
 - e. memiliki identitas KTP penduduk setempat; dan
 - f. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI aktif.
9. Pasal 7 ayat (4); Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. dusun/desa yang banyak masyarakat miskin;
 - b. dusun/desa yang banyak tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur;
 - c. daerah rawan bencana alam, daerah rawan social dan atau daerah terisolir; dan
 - d. daerah yang memiliki sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.
10. Pasal 8 ayat (1); Perencanaan padat karya infrastruktur dilakukan melalui pendekatan *bottom up planning*, yaitu kegiatan atau usaha yang akan di usulkan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.
11. Pasal 8 ayat (2); Mekanisme pengajuan proposal kegiatan padat karya infrastruktur, diusulkan oleh masyarakat diketahui oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat.
12. Pasal 8 ayat (3); Proposal kegiatan padat karya infrastruktur berisi :
- a. kondisi wilayah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. target dan capaian;
 - e. susunan panitia;
 - f. rincian kebutuhan; dan
 - g. sketsa gambar desain.

13. Pasal 8 ayat (4); Proposal kegiatan padat karya infrastruktur diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14. Pasal 9; Pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur dilakukan melalui tahapan:
- a. Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 1. identifikasi;
 2. penyiapan gambar desain;
 3. sosialisasi/penyuluhan;
 4. penunjukan personil pelaksana kegiatan;
 5. penyediaan bahan;
 6. penggandaan formulir dan barang cetakan; dan
 7. pemasangan papan nama kegiatan.
 - b. Tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang dilakukan meliputi :
 1. pengecekan Profil/Patok;
 2. pencatatan tenaga kerja;
 3. pengaturan pembagian kerja;
 4. pengerjaan fisik;
 5. pembayaran uang perangsang kerja (UPK); dan
 6. pemasangan prasasti.
 - c. Tahap Serah terima hasil kegiatan:
 1. Serah terima hasil kegiatan padat karya infrastruktur diberikan oleh Kepala Dinas kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan.
 2. Bentuk serah terima sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala dinas dan Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat.
15. Pasal 10 ayat (1); Penunjukan personil pelaksana kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) huruf a angka 4 sebagai PLPK berasal dari PNS dan atau Non PNS.
16. Pasal 10 ayat (2); PLPK yang berasal dari Non PNS dilakukan dengan seleksi.
17. Pasal 10 ayat (3); Persyaratan Calon PLPK yang berasal dari Non PNS adalah:
- a. penduduk Kabupaten Bantul dibuktikan dengan KTP;
 - b. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 45 tahun;
 - c. pendidikan SMK tehnik bangunan, Diploma III Tehnik Sipil/Arsitektur, Sarjana S.1 Tehnik Sipil/Arsitektur;
 - d. mempunyai Kartu Pencari Kerja (A.K.1);
 - e. dinyatakan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter; dan

- f. bersedia ditugaskan di lokasi tugas yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
18. Pasal 11 ayat (1); Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan masyarakat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkepentingan terhadap pembangunan di wilayah atau desa/dusun yang bersangkutan.
 19. Pasal 11 ayat (2); Pengawasan dan pengendalian kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kegiatan pembuatan Gambar Desain; dan
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengadaan bahan material, upah tenaga kerja dan pengerjaan fisik pembangunan.
 20. Pasal 12 ayat (1); Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan padat karya, petugas lapangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
 21. Pasal 12 ayat (2); Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
 22. Pasal 12 ayat (3); Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir/paripurna.